

Prof. Dr. Ir. Gerson Samudra, M.Sc.,  
M.Eng., M.App.Sc.

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.**  
**DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**DIREKTORAT PATEN**  
Jalan Daan Mogot Km 24 Tangerang 15119  
Telepon (021) 8525385, 8524839, 8525396 Faksimile (021) 8525365  
Laman : <http://www.dgi.go.id>

59

Nomor : HKI.341.05.01.02. **3049** Kapada Yth:  
Lampiran : 1 (satu) lembar SENTRA TEK-ITM UNIVERSITAS  
Perihal : Pemberitahuan Pengumuman Penolakan Trial BRAWAJAYA  
Dipenuhi : Di Vekom Malang No. 1 65145 (Dr. Ir.  
Sawali, 60)

Dengan ini diberitahukan bahwa Penolakan Paten

Tanggal Penajutan : 19 Oktober 2011  
(1) Nomor Penolakan : 300201100609  
(2) Pemohon : SENTRA TEK-ITM UNIVERSITAS BRAWAJAYA  
(3) Judul Invenasi : PROSES PEMURNIAN TRIFUNG PORANG  
GAMORRHOPHALLUS CRYPTOSPELLUS DENGAN  
LAKUTAN TERBOGEM PIRONIDA DENGAN METODE  
ETANOL BERTINGKAT  
(4) Data Devisi :  
(5) Konsultan HKI :  
Nama Konsultan HKI :  
(6) Tanggal Penerbitan : 19 Oktober 2011

tidak melebihi tahap pemeriksaan formalitas dan secara persentase formalitas telah dipenuhi.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Paten, permintaan pemeriksaan substantif permohonan paten diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk permohonan paten dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk permohonan paten sederhana. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.



Tembusan:  
Direktur Jenderal HKI  
Faxes 7081204010401